



BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode
6. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

/

7. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan daerah dan belanja selama satu periode pelaporan.
11. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
13. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
14. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
15. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
16. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
17. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antar aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
18. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
20. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
22. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
23. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
24. Pendapatan-Laporan Operasional adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
25. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
26. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.
27. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
28. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II

LAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan kinerja, dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp 2.290.242.967.778,00	
b. belanja	Rp 1.614.272.929.325,00	
c. transfer	Rp 521.205.284.255,00	
defisit		Rp 154.764.754.198,00
d. pembiayaan		
1. penerimaan	Rp 148.625.215.915,83	
2. pengeluaran	Rp 19.122.750.150,00	
pembiayaan neto		Rp 129.502.465.765,83

Pasal 4

(1) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp123.315.248.684,00 dengan rincian sebagai berikut:	
a. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 2.166.927.719.094,00
b. realisasi	Rp 2.290.242.967.778,00
selisih lebih	Rp 123.315.248.684,00
(2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah (Rp) dengan rincian sebagai berikut:	
a. anggaran belanja setelah perubahan	setelah Rp 1.767.029.625.215,83
b. realisasi	Rp 1.614.272.929.325,00
selisih kurang	(Rp 152.756.695.890,83)
(3) Selisih anggaran transfer dengan realisasi transfer sejumlah (Rp8.032.844.571,00) dengan rincian sebagai berikut:	
a. anggaran transfer setelah perubahan	Rp 529.238.128.826,00
b. realisasi	Rp 521.205.284.255,00
selisih kurang	(Rp 8.032.844.571,00)
(4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp25.424.719.250,17 dengan rincian sebagai berikut:	
a. anggaran surplus/defisit setelah perubahan	(Rp 129.340.034.947,83)
b. realisasi	Rp 154.764.754.198,00
selisih lebih	Rp 25.424.719.250,17

(5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp162.430.818,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a. anggaran penerimaan pembiayaan	Rp	148.462.785.097,83
setelah perubahan		
b. realisasi	Rp	148.625.215.915,83
selisih kurang	Rp	<u>162.430.818,00</u>
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a. anggaran pengeluaran	Rp	19.122.750.150,00
pembiayaan setelah perubahan		
b. realisasi	Rp	<u>19.122.750.150,00</u>
selisih	Rp	<u>0,00</u>
(7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp162.430.818,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a. anggaran pembiayaan netto setelah	Rp	129.340.034.947,83
perubahan		
b. realisasi	Rp	<u>129.502.465.765,83</u>
selisih kurang	Rp	<u>162.430.818,00</u>

Pasal 5

Perubahan saldo anggaran lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 yang dituangkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	148.165.025.028,83
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	148.165.025.028,83
c. SilPA	Rp	284.267.219.963,83
d. koreksi pembukuan tahun sebelumnya	Rp	0,00
e. lain-lain	Rp	<u>0,00</u>
saldo anggaran lebih akhir	Rp	<u>284.267.219.963,83</u>

Pasal 6

Posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 yang dituangkan dalam Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp	3.303.359.268.867,61
b. jumlah kewajiban	Rp	40.729.600.868,40
c. jumlah ekuitas	Rp	3.262.629.667.999,21

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan – Laporan Operasional	Rp 1.923.657.356.814,48
b. Beban	Rp 1.764.997.743.855,56
surplus Laporan Operasional	<u>Rp 154.500.658.407,91</u>

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2021	Rp 148.167.036.957,83
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp 420.412.899.907,00
c. arus kas dari aktivitas investasi	(Rp 265.648.145.709,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	(Rp 18.662.559.263,00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris	(Rp 595.092,00)
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2021	Rp 284.268.636.800,83

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas awal per 1 Januari 2021	Rp 3.078.571.850.213,42
b. Surplus Laporan Operasional	Rp 154.500.658.407,91
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar ekuitas akhir	Rp 29.557.159.377,88
	<u>Rp 3.262.629.667.999,21</u>

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, untuk tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
 1. Lampiran I.1 : ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan organisasi;

2. Lampiran I.2 : ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. Lampiran I.3 : rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok pembiayaan;
4. Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan Piutang Daerah;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (Investasi)
- l. Lampiran XII : Daerah;
daftar rekapitulasi realisasi penambahan
- m. Lampiran XIII : dan pengurangan Aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi Aset tetap;
daftar rekapitulasi konstruksi dalam
- o. Lampiran XV : pengerjaan;
- p. Lampiran XVI : daftar rekapitulasi Aset lainnya;
- q. Lampiran XVII : daftar Dana Cadangan Daerah;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka pendek;
- s. Lampiran XIX : daftar kewajiban jangka panjang;
daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
- t. Lampiran XX : dalam tahun anggaran berikutnya; dan
ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah, yang terdiri atas:
 1. Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah; dan
 2. Lampiran XX.2 : ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 12

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran XX : ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- b. Lampiran XXI : laporan kinerja.

Pasal 13

Rincian lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

BAB III

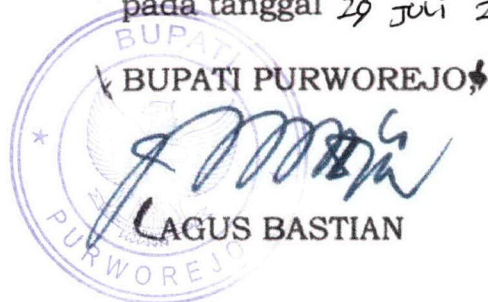
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29 Juli 2022



Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 7 SERI A NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 7-130/2022